

Etika dan Hak Cipta Dalam Multimedia Pada Jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah

Zunidar¹, Arinda Auliya Nasution², Rizka Balqis Lubis³, Raudhatul Jannah⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: zunidar@uinsu.ac.id¹, arindaauliyanasution@gmail.com²,
rizkabalqislubis@gmail.com³, raudhatuljannah240305@gmail.com⁴

ABSTRAK

Kemajuan teknologi digital telah mengakibatkan perubahan yang besar dalam kegiatan belajar mengajar di Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI). Pemanfaatan berbagai media seperti gambar, video, suara, animasi, dan beragam platform digital semakin sering diterapkan oleh pendidik dan siswa. Meskipun demikian, penggunaan multimedia juga mengangkat isu-isu seputar etika digital dan hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pentingnya penerapan etika dan pemahaman hak cipta dalam penggunaan media pada tingkat SD/MI. Metodologi yang digunakan adalah studi literatur (library research) yang menganalisis sejumlah sumber-sumber ilmiah, jurnal, dan peraturan yang diterbitkan setelah tahun 2020. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman tentang etika digital dan hak cipta dapat berakibat pada pelanggaran seperti plagiarisme, penggunaan konten tanpa izin, serta penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting bagi pendidikan mengenai etika digital dan literasi hak cipta untuk diintegrasikan dalam proses belajar mengajar mulai dari usia dini. Penerapan kebijakan di sekolah, bimbingan oleh guru, dan partisipasi orang tua menjadi elemen kunci dalam menciptakan budaya penggunaan multimedia yang bertanggung jawab.

Kata Kunci: Etika Digital, Hak Cipta, Multimedia, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah

ABSTRACT

Advances in digital technology have brought about significant changes in teaching and learning activities in elementary schools (SD) and Islamic elementary schools (MI). The use of various media such as images, videos, audio, animation, and various digital platforms is increasingly being implemented by educators and students. However, the use of multimedia also raises issues surrounding digital ethics and copyright. This study aims to explore the importance of implementing ethics and understanding copyright in media use at the elementary/MI level. The methodology used was a literature study (library research) that analyzed several scientific sources, journals, and regulations published after 2020. The findings of this study indicate that a lack of understanding of digital ethics and copyright can result in violations such as plagiarism, unauthorized use of content, and the irresponsible dissemination of information. Therefore, it is crucial that education on digital ethics and copyright literacy be integrated into the teaching and learning process from an early age. The implementation of school policies, guidance from teachers, and parental participation are key elements in fostering a culture of responsible multimedia use.

Keywords: Digital Ethics, Copyright, Multimedia, Elementary School, Madrasah Ibtidaiyah

PENDAHULUAN

Revolusi digital dalam sektor pendidikan telah meningkatkan pemanfaatan multimedia sebagai sarana pembelajaran yang menarik dan efektif. Dengan multimedia, siswa dapat menikmati proses belajar yang lebih interaktif melalui kombinasi teks, gambar, audio, video, dan animasi. Di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), penggunaan multimedia terbukti berhasil meningkatkan minat belajar, kreativitas, dan pemahaman terhadap konsep-konsep yang diajarkan (Nugroho & Sari, 2024).

Namun, kemudahan untuk mengakses berbagai sumber digital juga membawa masalah terkait etika dan hak cipta. Banyak siswa dan guru yang masih mengunduh gambar, video, musik, atau materi belajar dari internet tanpa mencantumkan sumber atau meminta izin dari pemiliknya. Situasi ini menunjukkan bahwa kemampuan literasi digital belum sepenuhnya diimbangi dengan pemahaman tentang etika dalam menggunakan informasi serta penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual (Rahmawati & Yuliana, 2022)..

Pendidikan mengenai etika digital dan hak cipta sangat penting untuk diajarkan sejak usia dini. Siswa perlu menyadari bahwa setiap karya digital memiliki pemilik yang hak-haknya harus dihormati. Oleh karena itu, sekolah dan madrasah berperan penting dalam membentuk karakter siswa agar bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi digital.

Menyusul penjelasan ini, penelitian ini bertujuan untuk meneliti konsep etika dan hak cipta dalam penggunaan multimedia di jenjang SD/MI serta menemukan strategi implementasinya dalam proses belajar mengajar. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah mengubah cara pandang pendidikan secara nyata. Pembelajaran yang dulunya menggunakan metode tradisional kini beralih ke pembelajaran berbasis teknologi yang memanfaatkan berbagai media digital. Penggunaan multimedia dalam pendidikan dasar tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai cara untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi (Mardhiyah et al., 2021)..

Di Indonesia, pelaksanaan Kurikulum Merdeka semakin mendorong pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Para guru dibutuhkan untuk mengintegrasikan berbagai sumber belajar digital guna menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Namun, akses mudah ke berbagai sumber informasi digital sering kali tidak disertai dengan pemahaman yang tepat tentang etika penggunaan teknologi dan penghormatan terhadap hak cipta (Kemendikbudristek, 2023).

Kasus plagiarisme, penggunaan gambar tanpa menyebutkan sumber, pengunduhan video secara ilegal, serta penyebaran informasi tanpa memverifikasi semakin sering terjadi di dunia pendidikan. Meskipun siswa SD/MI masih berada di tahap perkembangan kognitif awal, mereka sudah aktif menggunakan perangkat digital dan internet dalam aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, pendidikan tentang etika digital dan hak cipta harus diajarkan sejak dini sebagai bagian dari pembentukan karakter dan kemampuan literasi digital di

kalangan siswa.

Lebih jauh lagi, pendidikan yang berkaitan dengan etika dan hak cipta sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang menargetkan pembentukan individu yang beriman, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, sekolah dan madrasah memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang penggunaan multimedia yang etis, aman, dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode ilmiah yang bertumpu pada pengumpulan, pengkajian, dan sintesis berbagai sumber literatur yang relevan tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan secara langsung (Creswell & Creswell, 2018). Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tujuan utama penelitian adalah membangun pemahaman konseptual yang komprehensif mengenai etika digital dan hak cipta dalam konteks pemanfaatan multi media di jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), sehingga sumber-sumber tertulis yang telah divalidasi secara akademik menjadi landasan analisis yang paling tepat (Moleong, 2021). Sumber data dalam penelitian ini mencakup artikel jurnal ilmiah yang telah melalui proses peer review, buku teks akademik, prosiding seminar nasional maupun internasional, dokumen kebijakan dan regulasi pemerintah khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta laporan lembaga internasional seperti UNESCO, yang keseluruhannya diterbitkan dalam rentang waktu 2020 hingga 2025 guna memastikan relevansi dan kemutakhiran informasi yang digunakan (Kemendikbudristek, 2023; UNESCO, 2021). Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui penelusuran basis data elektronik, antara lain Google Scholar, ERIC (Education Resources Information Center), SINTA (Science and Technology Index), dan portal jurnal nasional terakreditasi, dengan menggunakan kata kunci yang terstruktur seperti "etika digital pendidikan dasar", "hak cipta multimedia pembelajaran", "literasi digital SD/MI", serta padanan istilah tersebut dalam bahasa Inggris (Zainuddin & Kurniawati, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Signifikansi Etika dalam Penggunaan Multimedia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang terlihat signifikan dalam penggunaan multimedia di SD/MI setelah diterapkannya pembelajaran berbasis digital (Rahmawati & Yuliana, 2022). Para siswa kini lebih sering memanfaatkan internet untuk mencari informasi dan menyelesaikan tugas sekolah mereka.

Namun, masih ada perilaku yang tidak sesuai dengan etika digital, seperti menjiplak konten dari internet tanpa menyebutkan sumber, menggunakan gambar tanpa izin, dan membagikan materi secara sembarangan. Fenomena ini mencerminkan perlunya

peningkatan pendidikan karakter digital sejak dini (Yusuf & Hidayat, 2024)..

Para guru dapat menanamkan prinsip-prinsip etika digital melalui kebiasaan untuk mencantumkan referensi, memberikan teladan penggunaan media yang bertanggung jawab, serta mengaitkan literasi digital dalam proses belajar sehari-hari.

Penerapan Pendidikan Hak Cipta di SD/MI

Pendidikan mengenai hak cipta sebaiknya disampaikan dengan cara yang mudah dipahami dan sesuai dengan perkembangan siswa. Guru dapat menginformasikan bahwa setiap karya memiliki pemilik dan tidak boleh dipakai sembarangan. Pendidikan hak cipta dapat diaplikasikan melalui beberapa metode, termasuk:

1. Mengajarkan cara mencantumkan referensi informasi.
2. Mengenalkan ide mengenai karya asli dan plagiarisme.
3. Menggunakan materi ajar berlisensi terbuka.
4. Memotivasi siswa untuk menciptakan karya kreatif sendiri.
5. Memberikan contoh situasi sederhana terkait pelanggaran hak cipta.

Dengan pendekatan ini, siswa dapat mengerti pentingnya menghargai karya intelektual orang lain (Putri & Ramadhan, 2021; Zainuddin & Kurniawati, 2023).

Tantangan dalam Penerapan Etika dan Hak Cipta di Tingkat SD/MI

Berbagai penelitian menunjukkan beberapa tantangan utama dalam penerapan etika dan hak cipta pada pendidikan dasar, antara lain:

- a. Rendahnya Pengetahuan Literasi Digital
Banyak siswa yang belum memahami bagaimana cara menggunakan informasi digital dengan baik (Rahmawati & Yuliana, 2022).. Mereka cenderung menjiplak informasi dari internet tanpa memverifikasi atau menyebutkan sumbernya.
- b. Kurangnya Pemahaman Dari Guru
Sejumlah guru masih memiliki keterbatasan dalam memahami aspek hukum dan etika penggunaan sumber daya digital, sehingga pengajaran kepada siswa belum optimal (Fitriani & Hasanah, 2022).
- c. Keterjangkauan Teknologi
Internet memberikan akses yang sangat luas ke beragam konten digital. Akses ini sering kali membuat siswa berpikir bahwa semua konten dapat digunakan secara bebas tanpa mempedulikan hak cipta.
- d. Minimnya Pengawasan Dari Orang Tua
Penggunaan perangkat digital di rumah sering kali tidak disertai dengan pengawasan yang cukup. Hal ini mengakibatkan anak bisa mengakses dan memakai berbagai konten tanpa memahami konsekuensi etis maupun hukum yang mungkin muncul.

Strategi Peningkatan Etika dan Hak Cipta di Sekolah

Beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk memperkuat kesadaran mengenai etika dan hak cipta di lingkungan SD/MI (Kemendikbudristek, 2023; UNESCO, 2021). adalah:

1. Menyisipkan literasi digital dalam kurikulum.
2. Mengadakan pelatihan untuk guru mengenai hak cipta dan etika digital.
3. Mendorong siswa untuk mencantumkan referensi dalam setiap tugas yang mereka kerjakan.
4. Memanfaatkan sumber belajar yang berlisensi terbuka (*Open Educational Resources*).
5. Menyusun kebijakan sekolah mengenai penggunaan media digital.
6. Melibatkan orang tua dalam program literasi digital untuk keluarga.
7. Mengadakan kompetisi karya digital guna meningkatkan penghargaan terhadap kreativitas dan keaslian.

Dampak Positif Penerapan Etika dan Hak Cipta

Jika pendidikan etika dan hak cipta dilaksanakan dengan tekun, beberapa hasil positif yang bisa dicapai meliputi:

1. Meningkatnya pemahaman siswa dalam menghargai karya orang lain.
2. Menurunnya kasus plagiarisme di lingkungan pendidikan.
3. Terciptanya lingkungan akademis yang jujur dan penuh tanggung jawab.
4. Bertambahnya kreativitas siswa dalam menciptakan karya yang unik.
5. Terbentuknya karakter digital yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila (Aini & Prasetyo, 2023)..
6. Terwujudnya suasana belajar digital yang aman, sehat, dan produktif.
7. Implikasi bagi Pendidikan Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah.

Pendidikan tentang etika dan hak cipta tidak semata-mata untuk mencegah pelanggaran hukum, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pembentukan karakter siswa. Pemahaman tentang etika digital dapat memfasilitasi anak untuk mengembangkan sikap tanggung jawab, disiplin, dan integritas dalam kehidupan sehari-hari (Yusuf & Hidayat, 2024)..

Bagi Madrasah Ibtidaiyah, prinsip-prinsip etika digital dapat dihubungkan dengan ajaran Islam tentang kejujuran (*sidq*), amanah, dan penghargaan terhadap kepemilikan orang lain. Oleh karena itu, pendidikan etika dan hak cipta bisa menjadi bagian penting dari penguatan pendidikan karakter yang berbasis nilai-nilai agama.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Penggunaan berbagai media digital dalam kegiatan belajar mengajar di jenjang SD dan MI telah menunjukkan kontribusi nyata dalam mendorong semangat belajar, daya kreasi, serta kemampuan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. Akan tetapi, kemudahan dalam mengakses konten-konten digital yang tersebar luas di internet kerap

tidak sejalan dengan kesadaran siswa maupun pendidik mengenai batasan etis dan perlindungan karya intelektual, sehingga membuka celah terjadinya tindakan seperti penjiplakan karya, pemakaian konten milik orang lain tanpa sepengetahuan pembuatnya, serta penyebaran konten yang belum terverifikasi kebenarannya. Kondisi ini menegaskan bahwa penanaman nilai-nilai etika dalam dunia digital beserta pemahaman terhadap perlindungan hak atas karya cipta perlu dijadikan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pendidikan sejak tahap awal, bukan hanya sebagai pelengkap kurikulum, melainkan sebagai pondasi dalam membangun kepribadian siswa yang berintegritas di tengah perkembangan teknologi yang terus melaju. Keberhasilan menanamkan kesadaran tersebut tidak dapat bergantung pada satu pihak semata, melainkan memerlukan keterlibatan aktif dari guru yang mampu menjadi contoh nyata dalam penggunaan media secara etis, pihak sekolah yang menetapkan aturan dan kebijakan yang tegas terkait pemanfaatan teknologi, serta peran orang tua yang turut memantau dan membimbing aktivitas digital anak di luar lingkungan sekolah. Apabila ketiga unsur ini dapat berjalan secara terpadu dan berkesinambungan, maka akan terbentuk ekosistem digital yang sehat di kalangan pelajar, yang pada akhirnya turut mewujudkan cita-cita pendidikan nasional dalam melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak yang baik, jiwa kreatif yang tinggi, serta kesiapan menghadapi tantangan di era kemajuan teknologi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Azhar. 2017. *Media Pembelajaran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Aini, N. , dan Prasetyo, A. (2023). Literasi Digital dan Pembentukan Karakter Peserta Didik Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia*, 8(2), 112–124.
- Fitriani, R. , dan Hasanah, U. (2022). Etika Digital dalam Pembelajaran Abad 21 di Sekolah Dasar. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 24(3), 215–228.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). Panduan Literasi Digital untuk Satuan Pendidikan. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Mardhiyah, R. H. , dkk. (2021). Pentingnya Keterampilan Belajar di Abad 21 sebagai Tuntutan dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Lectura: Jurnal Pendidikan*, 12(1), 29–40.
- Nugroho, A. , dan Sari, D. P. (2024). Pemanfaatan Multimedia Interaktif dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 5(1), 45–57.
- Putri, M. , dan Ramadhan, F. (2021). Hak Cipta dan Perlindungan Karya Digital dalam Pendidikan. *Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi*, 3(2), 88–101.
- Rahmawati, E. , dan Yuliana, S. (2022). Implementasi Literasi Digital pada Pendidikan Dasar di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 7(1), 56–68.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Jakarta: Sekretariat Negara.

- UNESCO. (2021). *Digital Literacy and Education: Global Framework and Guidelines*. Paris: UNESCO.
- Yusuf, M. , dan Hidayat, T. (2024). Pendidikan Etika Digital untuk Anak Usia Sekolah Dasar di Era Transformasi Teknologi. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 14(1), 1– 15.
- Zainuddin, M. , dan Kurniawati, L. (2023). Penguatan Kesadaran Hak Kekayaan Intelektual dalam Pembelajaran Digital. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 29(4), 310–322.